

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN
PEMASARAN ANTARA PT.BFI FINANCE DENGAN
MITRA KERJA**

(Studi Pada PT. BFI Finance Cabang RantauPrapat)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SINDY DINDA DWI PUTRI
NPM.1406200411



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SINDY DINDA DWI PUTRI
NPM : 1406200411
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PEMASARAN ANTARA PT. BFI FINANCE DENGAN MITRA KERJA (STUDI PADA PT. BFI FINANCE CABANG RANTAU PRAPAT)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

3.

4.



Kepedul, Cerdas dan Sejuwena

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SINDY DINDA DWI PUTRI
NPM : 1406200411
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PEMASARAN ANTARA PT. BFI FINANCE DENGAN MITRA KERJA (STUDI PADA PT. BFI FINANCE CABANG RANTAU PRAPAT)

PENDAFTARAN : Tanggal 19 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


M. SYUKRAN AMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SINDY DINDA DWI PUTRI
NPM : 1406200411
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PEMASARAN ANTARA PT. BFI FINANCE DENGAN MITRA KERJA (STUDI PADA PT. BFI FINANCE CABANG RANTAU PRAPAT)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 06 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

NIDN: 0004127204



Slappad, Cerdas dan Sempangat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindy Dinda Dwi Putri
NPM : 1406200411
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PEMASARAN ANTARA PT. BFI FINANCE DENGAN MITRA KERJA (STUDI PADA PT. BFI FINANCE CABANG RANTAU PRAPAT)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



SINDY DINDA DWI PUTRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : SINDY DINDA DWI PUTRI
NPM : 1406200411
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PEMASARAN ANTARA PT. BFI FINANCE DENGAN MITRA KERJA (STUDI PADA PT. BFI FINANCE CABANG RANTAU PRAPAT)

Pembimbing I : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
Revisi 17/01/2018	Pengantar Skripsi		
25-1-2018	Metode Penelitian & Hasil/ Pembahasan		
5/2-2018	Tinjauan Pustaka / Bab 1 penelitian		
12/2-2018	Lampiran dan 1		
19/2-18	Pengantar Skripsi		
19-2-18	Pembahasan I & II		
22-2-18	Kepiambungan & lain		
26-2-18	Daftar Pustaka & lain		
6-3-18	Revisi I & II & Daftar Isi		
	Kepiambungan & lain		
	Atas		
	All ditandatangani		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn

Pembimbing II

Rachmad Abduh, S.H., M.H

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PEMASARAN ANTARA PT.BFI FINANCE DENGAN MITRA KERJA (Studi Pada PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat)

SINDY DINDA DWI PUTRI
NPM:1406200411

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang suka bergaul, seperti yang di kemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan zoon politicon merupakan makhluk yang selalu ingin bergaul serta tidak bisa hidup tanpa makhluk lainnya, saling membutuhkan satu sama lainnya. Begitu pula di dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak mungkin seseorang tersebut dapat membangun usahanya sendiri tanpa ada campur tangan bantuan dari orang lain baik itu tenaga, pikiran dan jasa, begitu pula yang dialami PT.BFI Finance dalam menjalankan usahanya membutuhkan bantuan orang lain untuk memasarkan produk-produknya serta untuk membuat perusahaannya menjadi lebih maju.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperjanjikan didalam perjanjian kemitraan, apa saja hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja. Apakah pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran tersebut sudah sesuai dengan yang mereka tuliskan didalam isi perjanjian, serta apakah ada terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Perjanjian yang melibatkan PT.BFI Finance dengan Mitra Kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang ruang lingkupnya berbicara masalah kerjasama Pemasaran. Namun pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran yang dilakukan antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan sesuai dengan hal-hal yang mereka tuliskan didalam isi perjanjian. Adanya unsur ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh mitra kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mitra pemasaran, yaitu adanya larangan dalam perjanjian yang dilanggar oleh mitra kerja. Hal-hal yang dilarang itu seperti para mitra kerja dilarang untuk menerima fie atau kompensasi dari pihak manapun selain dari upah yang dituliskan dalam perjanjian, tetapi para mitra tetap saja masih ada yang menerima fie dari konsumen walaupun bentuknya hanya sebatas sukarela. Meskipun sanksi yang diberikan kepada mitra sudah jelas adanya, perlu adanya cara khusus yang diberikan agar menimbulkan efek jera dan perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, PT.BFI Finance, Mitra Kerja,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT.BFI Finance Dengan Mitra Kerja” (Studi Pada PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat)”.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah nya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Sunardi dan Ibu Hartati, yang telah mencurahkan segenap usaha, pikiran, waktu, dan Doa, dan yang telah membiayai kuliah saya serta segala dukungan untuk penulis menuntut

ilmu hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan kuliah dan menjadi Sarjana Hukum, Amin.....

serta saudara sekandung saya kakak tercinta Silvy Nanda Pratama Putri S.Pd., dan adik saya Reno Andika Tri Hazienda

3. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada BAPAK Faisal Riza SH, MH, selaku Kepala Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus kepada Bapak Zainuddin SH., M.H., sebagai Dosen Pendamping Akademik Penulis sepanjang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah penulis anggap sebagai ayah angkat yang telah banyak membantu sepanjang penulis kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak M Syukran Yamin Lubis SH., M.Kn selaku Dosen pembimbing I dan juga Bapak Rachmad Abduh., SH., MH selaku Dosen pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan, saran dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Terimakasih penulis ucapkan kepada Alwi Syach Awaluddin yang telah memberikan semangat penulis, sehingga terselesikannya skripsi ini.
11. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Shendy Siregar, Eka Monica, Suci Ramadhani Siregar, Wiranty Tanjung, syawitri Elvina Esty, Lely Yusnita, Fitria Febri, Muammar, Khoiruddin Rkt, seperjuangan lainnya yaitu kelas VII A-2 Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, walaupun kita tidak semua bisa wisuda bersama, karena diantara kita masih ada yang berjuang untuk meraih Sarjana Hukum.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 16 Januari 2018

Penulis

Sindy Dinda Dwi Putri
NPM:1406200411

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat penelitian.....	8
2. Sumber data.....	8
3. Alat pengumpul data.....	9
4. Analisis data	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Perjanjian	13
B. Asas-Asas Perjanjian	19
C. Jenis-Jenis Perjanjian.....	22
D. Syarat Sahnya Perjanjian	24
E. Pengertian Kemitraan	30

F. Pengertian Pemasaran	33
G. Pengertian Perusahaan Pembiayaan	35
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	40
A. Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT.BFI Finance Dengan Mitra Kerja.....	40
B. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT.BFI Finance Dengan Mitra Kerja	57
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT.BFI Finance Dengan Mitra Kerja ...	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain didalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan di hadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas lalu dia pun mengetahui, bahwa dalam berbagai hal mempunyai persamaan dengan orang lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh berbuat semaunya. Hal itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil, walaupun dalam arti yang sangat terbatas. Dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang.¹

Hal ini lama-kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia, bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antarmanusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perikelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi,

¹ Soerjono soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1

sejak dilahirkan di dunia ini manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan.²

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati, manusia yang dikurung sendirian disuatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya sehingga lama-kelamaan dia akan mati.³

Peran hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Tujuan hukum adalah keadilan.⁴ Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.⁵ Aristoteles dalam Karsil menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.⁶ Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia

² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 2

³ Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 23

⁴ Donald Albert Rumokoy Dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 28

⁵ Cristine S.T Karsil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 2

⁶ Karsil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta, halaman 42-43

sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir hidup dan berkembang serta meninggal didunia dalam masyarakat. Sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, manusia memerlukan manusia lainnya untuk hidup bermasyarakat dan saling membantu satu sama lain, sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan atau pertalian yang satu sama lainnya saling pengaruh-mempengaruhi. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbulah suatu perjanjian. Demikian juga di bidang pekerjaan, orang melakukan pekerjaan sehingga berakhir adanya perikatan. Jadi dalam bentuknya perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari perjanjian tertulis tersebut timbulah semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut perikatan.

PT. BFI Finance cabang Rantau Prapat untuk menjalankan usahanya memerlukan seseorang untuk membantunya dalam menjalankan usahanya. Perkembangan dunia usaha dewasa ini diwarnai dengan persaingan yang ketat, oleh sebab itulah perusahaan membutuhkan seseorang yang mau membantu sekaligus bergabung dalam menjalankan usaha dibidang pemasaran. Pada tahun 1997, perekonomian Indonesia memasuki masa yang sangat sulit. Pergantian kekuasaan dari orde baru ke era reformasi yang disertai krisis multidimensi mengakibatkan pengangguran dimana-mana. Perusahaan mengalami kesulitan besar dan daya beli masyarakat menurun mengakibatkan terjadinya PHK

(pemutusan hubungan kerja). Namun walaupun demikian PT. Manufacturer Hanover Leasing Corporation tetap dapat mempertahankan eksistensi nya yang berdiri sejak Tahun 1982 setelah menjalankan proses restruksi utang yang bersumber dari krisis keuangan tahun 1998, perusahaan secara resmi mengganti nama menjadi PT. BFI Finance Indonesia pada Tahun 2001. ⁷

PT. BFI Finance cabang Rantau Prapat dalam usahanya tidak terlepas dari adanya Perjanjian. Di samping itu perusahaan juga memperkerjakan pekerja yang jumlahnya cukup banyak. Dengan demikian dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini PT. BFI Finance membuat kesepakatan atau perjanjian dengan mitra kerja yaitu perjanjian kemitraan pemasaran, agar perusahaan berkembang dengan baik maka pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja haruslah berjalan dengan baik dan sesuai dengan semestinya yang sudah di perjanjikan secara tertulis didalam perjanjian kemitraan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dengan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak kewajiban

⁷ PT.BFI Finance Indonesia Tbk, "Profile Perusahaan BFI", melalui www.bfi.co.id, diakses Rabu 10 Januari 2018, Pukul 14.00 wib.

diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas terhadap kewajiban pokok. Dengan kata lain, kewajiban pokok bersifat *fundamental essential*, sedangkan kewajiban pelengkap bersifat *formal procedural*. Pada kewajiban utama (pokok), jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak milik atas benda, melakukan pekerjaan tertentu, pelayanan jasa, pembayaran sejumlah uang harga benda, dan upah pelayanan jasa.⁸

Kenyataannya pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, seperti yang sudah dituliskan di dalam isi perjanjian kemitraan pemasaran bahwa setiap mitra kerja dilarang menerima upah dalam bentuk apapun dari konsumen selain dari upah gaji yang diberikan oleh pihak perusahaan. Namun dalam praktiknya masih saja ada beberapa dari para Mitra Kerja yang masih melanggar isi perjanjian tersebut. Mereka diam-diam masih menerima upah dari para konsumen walaupun hanya dalam bentuk kerelaan daripada konsumen itu sendiri. Walaupun hanya sukarela dari konsumen tersebut para mitra kerja tetap tidak boleh menerimanya karena hal tersebut dilarang di dalam perjanjian kemitraan pemasaran. Apabila para mitra kerja ketahuan mendapatkan fee dari konsumen maka sebagai hukumannya mereka akan dipecat dari pekerjaan.

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 307

Sehubungan dengan uraian diatas untuk mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka penelitian ini berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT. BFI Finance Dengan Mitra Kerja” (Studi Pada PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengangkat tiga permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja ?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja ?
- c. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.⁹ Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi, halaman 5

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian kemitraan pemasaran yang dilakukan PT. BFI Finance dengan mitra kerja.

b. Secara Praktis

Secara Praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi masyarakat yang akan berkecimpung untuk melakukan kegiatan pembiayaan, dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui juga akibat hukum apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan diantara kedua belah pihak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.¹⁰ Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja.

¹⁰ Bambang Dwiloka. 2012. Teknik Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Rieneka Cipta, halaman 28

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian bertujuan melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,¹¹ yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam.¹²

a. Data Primer

¹¹ Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8

¹² Fakultas Hukum, *Op. Cit.*, halaman 5

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini di peroleh melalui studi kepustakaan, dokumen, Perundang-Undangan, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3. Alat Pengumpul Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data atau informasi yang diperoleh dengan menggunakan pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang perlu ditanyakan.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, serta penelitian lapangan pada PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan dengan defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefenisikan yang dapat diamati atau diteliti. Secara tidak langsung, defenisi operasional itu akan menunjuk kepada alat pengambil data yang sesuai dengan yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur variabel.¹⁴ Dengan kata lain definisi operasional atau keangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT.BFI Finance Dengan Mitra Kerja”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu

¹³ *ibid*

¹⁴ Bambang Dwiloka. *Op. Cit.*, halaman 30

¹⁵ Fakultas Hukum, *Loc. Cit.*

dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian.¹⁶

2. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal Debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.¹⁷
3. Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan saling membesarkan. Karena merupakan strategi

¹⁶ P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 290

¹⁷ Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 91

bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.¹⁸

4. Kotler mengatakan bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai didalam pasar. Proses pemasaran merupakan kelanjutan dari proses produksi yang bertujuan agar apa yang telah diinvestasikan dalam kegiatan produksi dapat diperoleh kembali dengan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebagai imbalan investasi yang telah dilakukan.¹⁹

5. PT. BFI Finance adalah perusahaan terbuka sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, yang berbunyi: Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang pasar modal. PT. BFI Finance bergerak di bidang leasing kegiatan usaha BFI terdiri dari pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat berat, truk dan mesin-mesin, rumah dan ruko, serta pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa.²⁰

6. Mitra kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mitra kerja adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra.²¹

¹⁸ H. A Rusdiana. 2014. *Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 194

¹⁹ Henry Zurika Lubis Dkk. 2015. *Kewirausahaan*. Medan: Perdana Publishing. Halaman 80

²⁰ PT.BFI Finance Indonesia Tbk, "Profile Perusahaan BFI", melalui www.bfi.co.id, diakses Rabu 10 Januari 2018, Pukul 14.00 wib.

²¹ *Ibid.*,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Mengenai definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda-beda pula, antara lain menurut :

Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau tanggapan yang diucapkan atau ditulis.²²

R. Wirjono Prodjodikoro dalam P.N.H Simanjuntak mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²³

²² Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa halaman 1

²³ P.N.H. Simanjuntak. *Op., Cit.*, 285

R. Setiawan dalam P.N.H Simanjuntak mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁴

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian :

- a. Unsur *esensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *aksidentalialia*;

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.²⁵

Unsur *esensialia* mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dan jenis perjanjian

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kartini Muljadi. *Op Cit.*, Halaman 85

lainnya. Unsur *esensialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

Jadi jelas bahwa unsur *esensialia* adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Dan oleh karena itu maka unsur *esensialia* ini pula yang menurut hemat penulis seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai unsur *esensialia* yang berbeda satu dengan lainnya, dan karenanya memiliki karekteristik sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.²⁶

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *esensialianya* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *esensialia* jual beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disampingi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

²⁶ *Ibid.*,

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.

Perjanjian di dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, sebagai suatu bentuk perjanjian, yang menurut hemat penulis, unsur-unsur esensialnya berada diluar perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian yang mengatur mengenai sewa guna usaha dengan hak opsi dapat menyimpangi ketentuan yang mewajibkan pemberi sewa guna usaha dengan hak opsi untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi, meskipun dalam perjanjian sewa guna dengan hak opsi tersebut diatur pula opsi untuk membeli dari pihak penyewa guna usaha dengan hak opsi.²⁷

Unsur *aksidentalita* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

Kaitannya dengan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang telah diberikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa klausula baku yang ditetapkan

²⁷ *Ibid.*,

dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut adalah ketentuan yang merupakan unsur *aksidentalita* dalam tiap-tiap perjanjian penjualan barang dan atau penyerahan jasa dan atau hubungan hukum pelaku usaha-konsumen sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut.²⁸

Sementara menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:

- a. Adanya Pihak
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu²⁹

Suatu perjanjian akan sah adanya apabila telah memenuhi unsur-unsur perjanjian. Salah satu unsur-unsur perjanjian tersebut adalah adanya pihak-pihak. Yang dimaksud dengan adanya pihak-pihak disini paling sedikit harus ada dua orang atau lebih yang mana bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek terdiri dari manusia maupun badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Sebagaimana telah tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu salah satunya adalah harus cakap hukum. Kemudian yang termasuk dalam badan hukum yaitu seperti PT, Yayasan, Koperasi dan lain-lain.

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat perjanjian haruslah saling sepakat atau setuju dengan apa yang ingin mereka perjanjikan, yang mana disebut sebagai azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Yang mana azas konsensus ini harus ada dan tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan dari masing-masing pihak.

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut.

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang mana antara pihak pertama dengan pihak kedua atau yang satu dengan yang lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang saling berlawanan. Maksudnya adalah apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah hak dan begitu pula sebaliknya.

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akta otentik maupun dibawah tangan.

Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.³⁰

B. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat *opsional*.³¹

b. Berasaskan Konsensualime

³⁰*ibid*

³¹ Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Pedoman Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pusaka. Halaman 6

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualitas yang berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Jadi asas, asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian ini sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.

Bentuk konsensualitas suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak), salah satunya adalah adanya pembubuhan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tanda tangan, selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga sebagai wujud persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian yang dibuat. Tanda tangan juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa.³²

c. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trow*). Asas itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus selalu melandasinya dengan niat baik.

Jika kemudian hari ditemukan pelaksanaan yang dapat dikategorikan sebagai suatu wanprestasi (ketiadaan prestasi) terhadap kontrak, pihak yang melakukan hal tersebut telah melanggar asas itikad baik. Contohnya, dalam pembelian sepeda motor secara cicil (kredit), pembeli tidak melakukan

³² *Ibid.*,

pembayaran cicilan, maka dia dapat dikatakan sebagai pembeli yang tidak mempunyai itikad baik dan wajar untuk mendapatkan penilaian wanprestasi dan arbiter atau hakim yang menangani kasus tersebut.

d. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak, yakni adanya pihak ketiga sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak yang telah dibuat.

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak pembuatnya, dengan kata lain, para pihak pembuat kontrak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pihak pembuat kontrak yang melakukan pelanggaran (wanprestasi) kontrak.³³

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan pasal 1340 KUH

³³ *Ibid*

Perdata bebunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun, ada pengecualian dari ketentuan tersebut, sebagaimana yang dapat dilihat pada pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi “Dapat juga perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”.

Selain asas-asas yang disebutkan, ada beberapa hal pokok (prinsip) dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kontrak. Hal ini bisa menjadi prinsip dalam menyusun kontrak apapun dan ditempat apapun. Pasalnya prinsip tersebut mengandung nilai universal dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Beberapa prinsip dasar tersebut adalah kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan, kebiasaan, dan perlindungan.³⁴

C. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:³⁵

- a. Perjanjian Timbal-balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ P. N. H Simanjuntak *Op., Cit.* Halaman 289

- b. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, dan sebagainya.
- c. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai dan sebagainya.
- d. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya.
- e. Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- f. Perjanjian *Riil* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya perjanjian penitipan barang perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
- g. Perjanjian Bernama (*perjanjian nominaat*) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- h. Perjanjian Tidak Bernama adalah (*perjanjian innominaat*) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang.

Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.

- i. Perjanjian *Liberatoir* adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterkaitannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan utang.
- j. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya perjanjian jual beli.
- k. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
- l. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai, dan borgtocht. ³⁶

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syara-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

³⁶ P.N.H Simanjuntak., *Op. Cit.*, halaman 287

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata)³⁷.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUHPerdata mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.³⁸

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh Undang-Undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh dibawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-Undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapatkan izin dari suaminya.

Hal ini mengingatkan bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*. Walau demikian melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab Undang-Undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan sepihak yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut,

kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat dipihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang dibawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan dimaksud diatas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tajam hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaan itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih dibawah umur.

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu

dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.³⁹

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya suatu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang membuat mereka buat itu. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhinya syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

Adanya suatu sebab yang halal , adanya suatu sebab (causa dalam bahasa Latin) yang halal in adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh Undang-Undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan

³⁹ *Ibid.*,

yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.⁴⁰

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.⁴¹

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴²

Berlaku sebagai Undang-Undang artinya yaitu perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa para pihak. Apabila diantara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, maka orang tersebut dianggap telah melanggar Undang-Undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ P.N.H. Simanjuntak..*Op. Cit.*, halaman 287

⁴² Abdul Kadir Muhammad. *Op., Cit.*, halaman 305

dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (perjanjian).⁴³

Tidak dapat dibatalkan sepihak artinya perjanjian tidak dapat dibatalkan dari sepihak saja karena perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Namun perjanjian dapat dibatalkan sepihak jika ada alasan yang cukup menurut Undang-Undang seperti perjanjian yang bersifat terus menerus, perjanjian sewa satu rumah (Pasal 1587 KUH Perdata), perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1814, 1817 KUH Perdata).⁴⁴

E. Pengertian Kemitraan

Ian linton dalam A. Rusdiana mengatakan kemitraan sebagai sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.⁴⁵

Menurut Keint L. Fletcher dalam A. Rusdiana mengatakan *partnership is the relation which subsist between persons carrying on a business in common with a view of profit.*⁴⁶

Semua definisi tersebut belum memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal tersebut dikarenakan para sarjana mempunyai titik fokus yang berbeda dalam memberikan definisi tentang kemitraan.

Sekalipun demikian, perbedaan pendapat di antara para sarjana apabila dipadukan akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, yaitu kemitraan

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ H. A. Rusdiana. *Loc., Cit.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Dalam kerja sama tersebut, tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan.⁴⁷

Menurut Astamoen ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam membangun kemitraan, yaitu saling mengerti dan memahami, saling bermanfaat, saling menerima dan memberi, saling mempercayai, dan amanah. Dari kelima faktor tersebut sudah jelas bahwa dalam menjalin kemitraan baik perusahaan dengan individu haruslah memiliki kelima faktor tersebut agar terjalin kemitraan yang baik dan sukses.⁴⁸

Pengertian kemitraan menurut peraturan perundang-undangan adalah Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Pasal 1 angka 8, “kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”⁴⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1, “kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ H. A Rusdiana. *Op, Cit.*, halaman 195

⁴⁹ *Ibid.*,

Pada dasarnya, kemitraan merupakan kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo menyatakan bahwa tujuan utama kemitraan adalah mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*self-propelling growth scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.⁵⁰

Kemitraan yang dihasilkan merupakan proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat dunia usaha, baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing. Adapun secara lebih terperinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, diantaranya dilihat tujuan dari aspek ekonomi tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan dari aspek sosial dan budaya tujuan dari kemitraan adalah sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan komoetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha. Sedangkan tujuan

⁵⁰ *Op., Cit.*, halaman 199

dari aspek teknologi yaitu berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tujuan secara aspek manajemen yaitu untuk peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, peningkatan produktivitas organisasi dalam kerja yang dilaksanakan.⁵¹

F. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah aliran produk secara fisis dan ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Definisi lain menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu/kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut.⁵²

Soerkartiwi mendefinisikan pemasaran sebagai aliran barang dari produsen ke konsumen,. Dalam pengaliran barang tersebut tentunya bertujuan untuk memuaskan konsumen.⁵³

Sukotjo yang mendefinisikan pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan dari dari suatu kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan pembeli/konsumen.⁵⁴

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai faktor kunci dalam pemasaran sangatlah tepat karena saat ini pemasaran sebuah produk akan diperhadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat. Kegiatan-kegiatan

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

dalam usaha pemasaran tidak hanya kegiatan memindahkan barang/jasa dari tangan produsen ketangan konsumen saja dengan sistem penjualan, tetapi banyak kegiatan lain juga dijalankan dalam kegiatan pemasaran. Penjualan hanyalah salah satu dari berbagai fungsi pemasaran. Apabila pemasar melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan dan mempromosikannya secara efektif, maka akan sangat mudah menjual barang-barang tersebut.⁵⁵

Konsep paling pokok yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Dengan adanya perkembangan jaman, kebutuhan berkembang menjadi suatu keinginan mengkonsumsi suatu produk dengan ciri khas tertentu. Munculnya keinginan akan menciptakan permintaan spesifik terhadap terhadap suatu jenis produk. Seseorang dalam menentukan keputusan pembelian akan mempertimbangkan nilai dan kepuasan yang akan didapat dari mengkonsumsi suatu produk. Apabila konsumen yakin akan nilai dan kepuasan yang akan didapat, maka konsumen akan melakukan pertukaran dan transaksi jual beli barang dan jasa. Hal inilah yang mendasari adanya pasar.⁵⁶

Pemasaran merupan proses kegiatan usaha yang mana setiap perusahaan melakukan hal tersebut. Kegiatan pemasaran ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan mengadakan suatu hubungan atau kerjasama. Maka untuk membantu perusahaan PT. BFI Finance memerlukan bantuan mitra kerja yang

⁵⁵ Henny Zurika Lubis Dkk. *Op., Cit.*, halaman 82

⁵⁶ *Ibid.*,

akan memasarkan produk-produk perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai faktor kunci dalam pemasaran sangatlah tepat karena saat ini pemasaran sebuah produk akan diperhadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat. Apabila pemasar melakukan pekerjaan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen maupun calon nasabah, mengembangkan produk dan menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan dan mempromosikannya secara efektif, maka akan sangat mudah memasarkan barang-barang tersebut, sehingga berdampak pada kemajuan perusahaan.

G. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Di samping bank yang bertugas sebagai *agent of development* maka ada lembaga lain yang juga ikut bertugas sebagai *agent of development*, yaitu mereka yang masuk dalam kategori lembaga pembiayaan. Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan di negara Indonesia. Keberadaan lembaga pembiayaan ini memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan perbankan dan bisa dikatakan mereka ini juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis.⁵⁷

Lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1998 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dimana lembaga pembiayaan ini secara umum ada 6 (enam) buah.

⁵⁷ Irham Fahmi. 2014. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung. Alfabeta, halaman 14

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) keputusan Presiden tersebut di atas, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal lanjut, Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1998 menetapkan pula bidang usaha lembaga pembiayaan, yang meliputi antara lain;

- a. Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*)
- b. Perusahaan modal ventura (*venture capital company*)
- c. Perusahaan jasa anjak piutang (*factoring company*)
- d. Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*)
- e. Perusahaan kartu kredit (*credit card company*)
- f. Perusahaan perdagangan surat berharga (*securities company*)⁵⁸

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank yang bergerak dibidang keuangan atau pembiayaan bagi masyarakat baik untuk produktif usaha maupun konsumsi. Misalnya seperti BFI, ADIRA, FIF adalah Lembaga yang memberikan Pembiayaan/kredit tetapi dengan sistem yang tidak sama dengan bunga dan tidak tunduk kepada peraturan dengan Bank Indonesia.⁵⁹

Aktivitas perusahaan pembiayaan atau multifinance di Indonesia diperkenalkan pertama sekali oleh pemerintah pada tahun 1974, seiring dengan terbitnya SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing (sewa guna usaha). Pada masa itu, pertumbuhan, dan perkembangan usaha masih berjalan merangkak serta jumlah perusahaan pun masih sedikit. Setelah deregulasi PakDes 88 (Paket Desember

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Yahoo Answer, "Perusahaan Pembiayaan", melalui www.yahoo.co.id, diakses Rabu 10 januari 2018, Pukul 11.00 Wib.

1988), industri multifinance kian menggeliat, mengalami peningkatan dan perkembangan pesat, sehingga menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan dunia usaha dari berbagai skala usaha maupun bagi perorangan.

Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa (Menurut Peraturan OJK Nomor. 29/POJK.O5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan). Kegiatan Multifinance (Perusahaan Pembiayaan) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.

Aktivitas inilah yang membedakan Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan, walaupun sama-sama lembaga keuangan. Perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (*deposit taking activity*), sedangkan Multifinance (Perusahaan Pembiayaan) tidak dapat melakukan penarikan langsung dari masyarakat (*nondeposit taking activity*). Perusahaan Pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Dan telah membuktikan diri sebagai entitas bisnis yang memberikan manfaat besar bagi dunia usaha, baik kecil, menengah, besar dan pemerintah.⁶⁰

⁶⁰ Ferry Fitriadi, "Perusahaan Pembiayaan", melalui <https://www.kreditpedia.net>, diakses Rabu 10 januari 13.00 wib.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.⁶¹

PT. BFI Finance merupakan salah satu contoh perusahaan yang bergerak didalam pembiayaan yaitu kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Bab 1 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.

Di indonesia, walaupun telah ada pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, secara instutisional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :125/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/kmk.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang jelas Pembiayaan berbeda dengan bank-bank yang memberikan pelayanan kredit untuk kendaraan

⁶¹ Thamrin Abdullah Dkk. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan..* Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 22

bermotor yang mereka luncurkan itu bukan merupakan core businessnya. Sebab bank-bank masih memiliki pelayanan-pelayanan kredit lainnya seperti KPR, KPA dan sebagainya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT. BFI Finance Dengan Mitra Kerja

Perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat dengan mitra kerja adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam bentuk tertulis atau berdasarkan perjanjian dibawah tangan. PT. BFI Finance membutuhkan mitra kerja dalam menjalankan usahanya. Hubungan kemitraan yang dijalankan kedua belah pihak adalah hubungan pemasaran, para mitra mempunyai kewajiban untuk memasarkan produk-produk perusahaan, mencari calon nasabah atau konsumen yang ingin bergabung atau ikut bermitra dengan pihak perusahaan, melakukan pembiayaan dengan jaminan BPKB sepeda motor, maupun mobil. Mitra kerja sepakat melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan, serta bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah dituliskan diperjanjian. Begitu pula pihak perusahaan yang telah memberikan tugas dan kewajiban kepada mitra kerja akan membalas jasa mitra tersebut dengan upah yang telah dituliskan dalam perjanjian.⁶²

PT. BFI Finance dalam menjalankan usahanya membutuhkan bantuan orang lain untuk memajukan usahanya. Baik itu dalam bentuk tenaga, pikiran maupun jasa. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan manusia lain untuk membantu satu sama lainnya. Perkembangan dunia usaha khususnya di negara Indonesia diwarnai dengan persaingan yang ketat. Terlebih lagi di era

⁶² Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 16 Desember 2017

kecanggihan informasi dan teknologi seperti sekarang ini, apapun bisa diperjualbelikan dengan cepat dan mudah sehingga menuntut pelaku usaha untuk bertahan dan bersaing dalam mengembangkan usahanya. Dalam manajemen modern, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan kelembagaan/usaha. Untuk membantu memasarkan produk-produk perusahaan PT. BFI Finance membutuhkan seseorang yang mau bergabung menjadi mitra dengan tujuan agar pemasaran produk-produk perusahaan berjalan dengan baik, lebih dikenal banyak orang dan begitu pula ikut memajukan perusahaan.

Kemitraan dalam lingkungan masyarakat Indonesia, merupakan sesuatu hal yang tidak asing untuk diterapkan, karena bangsa ini sudah mengenal kemitraan sejak lama meskipun dalam skala yang sederhana, seperti gotong royong, partisipasi, mitra masyarakat desa hutan, mitra lingkungan, dan masih banyak lagi yang sering kita jumpai. Kemitraan tidak hanya sekedar diterjemahkan sebagai kerjasama, akan tetapi kemitraan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu lembaga/usaha dalam rangka keterkaitan usaha. Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip ini sangat diperlukan melihat cakupan dari kemitraan ini sendiri yang luas berupa proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan., pemasaran, pemodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Kemitraan juga merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para pihak yang bermitra melalui perwujudan sinergi

kemitraan dengan prinsip-prinsip yang menjunjung etika. Agar tidak terjadinya atau menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses kerjasama kemitraan tersebut, maka PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan Pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra kerja.

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang adalah suatu perikatan yang timbul atau lahir karena telah ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja, adalah perikatan yang timbul/lahir/adanya karena adanya hubungan kekeluargaan. Contohnya, alimentasi. Artinya pemberian nafkah dari seorang anak kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi mencari nafkah untuk dirinya.
2. Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi: (1) perbuatan yang diperbolehkan, dan (2) melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Yang termasuk perbuatan yang diperbolehkan adalah pembayaran tak terutang.⁶³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1331 (1) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya apabila obyek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum

⁶³ Salim H. S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grhafika, halaman 169

perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dihadapan hakim. Sehingga, perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi:

1. Kesempatan penarikan kembali penawaran;
2. Penentu resiko;
3. Saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. Menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu:

- a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

- b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian.

- c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d. Teori Penerimaan (Ontvangtheorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian.⁶⁴

Dengan uraian kutipan diatas maka dapatlah dipahami bahwa terjadinya perjanjian kemitraan antara PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat dengan mitra kerja ini yaitu telah disepakatinya hal-hal yang pokok dan diikuti dengan penandatanganannya hitam diatas putih.

Bentuk perjanjian kemitraan pemasaran yang dilakukan antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Secara umum telah diterima bahwa yang dimaksud kontrak adalah perjanjian tertulis. Bentuk suatu perjanjian adalah bebas (*vormvrii*), dapat lisan maupun tertulis. Dengan bentuk tertulis, pembuktian perjanjian lebih mudah daripada dengan lisan. Untuk perjanjian tertentu Undang-Undang menghendaki agar bentuknya tertentu dan bentuk ini merupakan syarat mutlak untuk adanya (eksistensi, *bestaanwaarde*) perjanjian. Misalnya pendirian perseroan terbatas harus dengan akta notaris. Dengan asas bentuk yang bebas ini

⁶⁴ Eka Sri Wahyuningsih, "Saat Lahirnya Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian", melalui www.ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id, diakses Jumat 12 Januari 2018, Pukul 13.00 wib.

maka dapat diterima oleh hukum perjanjian kita. Bentuk elektronik, internet, E-mail, fax dan lain-lain.⁶⁵

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian dibawah tangan hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah memengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk hal itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain.

Fungsi dari akta notaris (akta otentik) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

⁶⁵ Mariam Darus Badruljaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Jakarta: PT Citra Adya Bhakti, halaman 284

- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa semua hal yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁶⁶

Perjanjian kemitraan pemasaran yang dilakukan antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dimana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mana syarat tersebut memuat tentang kesepakatan (*toestaming/izin*) kedua belah pihak, kecakapan bertindak dalam pelaksanaan sebuah perjanjian kerjasama kemitraan pemasaran tersebut, adanya objek yang diperjanjikan (*onderwerp der overeenskomst*) dan adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kecakapan bertindak dalam hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya syarat atau kriteria sebagai calon mitra wanita harus berusia 21 tahun dan pria harus berusia 25 tahun. Adanya objek yang diperjanjikan antara keduanya yaitu harus adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Proses lahirnya perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja yaitu dimulai dari PT. BFI Finance yang membuka Lowongan Pekerjaan untuk dijadikan mitra kerja di dalam bidang kemitraan. Untuk memajukan perkembangan dan kemajuan Perusahaan maka akan dipilih calon

⁶⁶ Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 127

mitra kerja yang ahli didalam bidang pemasaran. Untuk itu PT. BFI Finance melakukan beberapa tahapan atau melakukan seleksi untuk penerimaan calon Mitra Kerja. Para pelamar tentu saja berharap bisa lolos dalam berbagai tahapan proses perekrutan, kemudian bisa bekerja di perusahaan yang di idamkan, akan tetapi perusahaan mengharapkan dari berbagai rangkaian tahapan rekrutmen tersebut mereka mendapatkan kandidat-kandidat yang terbaik dibidangnya masing-masing. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu berdasarkan peraturan perusahaan yang dalam hal ini disebutkan dalam hasil wawancara oleh Regindo Agnosa *Branch Operasional Head* adalah:⁶⁷

1. Seleksi administrasi

Seleksi administratif adalah semua bentuk berkas-berkas yang dikirimkan oleh para pelamar kerja yang sudah diumumkan oleh perusahaan sebagai syarat dan kelengkapan melamar pekerjaan yang harus di perhatikan (bisa disampaikan langsung ke alamat perusahaan atau bisa juga melalui email perusahaan serta website-website lowongan kerja), kemudian pihak HRD Perusahaan akan menyeleksi berkas-berkas tersebut berdasarkan syarat dan kualifikasi perusahaan atas posisi tertentu. Setelah kandidat dirasa memiliki kualifikasi tersebut maka selanjutnya perusahaan akan dihubungi baik berupa SMS, E-mail, atau sebagainya untuk dimintai ketersediaannya mengikuti proses seleksi selanjutnya.

Dalam seleksi administrasi biasanya perusahaan melalui berbagai pertimbangan, misalnya mengenai pendidikan minimal, jurusan, perguruan tinggi

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 16 Desember 2017

yang terbaik, lamanya pengalaman kerja dan lain-lain, hal ini dilakukan untuk mensortir kandidat yang benar-benar layak untuk melakukan tahap selanjutnya.

2. Psikotest

Psikotest merupakan tes kepribadian yang dirancang untuk mengetahui dan memahami karakter seseorang dengan berdasarkan tes psikotest. Psikotest dilakukan umumnya menggunakan tes tertulis seperti tes dalam bentuk visual, tulisan, hitungan, atau evaluasi secara verbal. Psikotest ini adalah tes yang bisa mengukur bermacam kemampuan secara mental dan apa-apa saja yang mendukungnya, termasuk prestasi dan kemampuan, kepribadian, intelegensi, dan fungsi neurologis.

3. Interview HRD

Perusahaan melakukan interview HRD setelah hasil tes psikotesnya terlebih dahulu, selanjutnya pada tahap ini pihak HRD akan mewawancarai kandidat-kandidat yang pada umumnya berpedoman pada CV yang dikirimkan oleh para pelamar kerja.

4. Medical Check Up

Medical check up atau biasa disingkat MCU adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang dimiliki calon Mitra Kerja.

5. Penerimaan

Setelah tahapan yang telah dijabarkan tersebut apabila calon pekerja dapat melaluinya semua dengan baik, maka dengan demikian mereka telah diterima bekerja didalam Perusahaan. Setelah Pengumuman Penerimaan maka akan dibuat

kontrak atau Perjanjian Kemitraan Pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja.⁶⁸

Perjanjian Kemitraan Pemasaran antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja lahir karena kebutuhan dalam masyarakat yang didasarkan pada azas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian dan perjanjian kemitraan antara PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat merupakan perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Salah satu contoh bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT.BFI Finance dengan Mitra kerja adalah bentuk perjanjian yang tertuang dalam perjanjian tertulis yang mana di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai hal-hal yang harus dipenuhi pada saat menjalankan bisnis kemitraan pemasaran. Adapun hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara pihak perusahaan PT. BFI Finance dengan mitra kerja tela diatur pada isi perjanjian dimana perjanjian kemitraan yang dilakukan memiliki tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup.

Pada bagian pendahuluan isi perjanjian ini menerangkan tentang kedudukan para pihak, ketentuan umum dan aturan lain yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan sistem kerjasama kemitraan pemasaran antara mitra kerja dengan PT. BFI Finance. Yang dimana pada bagian awal isi perjanjian tersebut menerangkan tentang status pihak pertama yaitu PT.BFI Finance cabang Rantau Prapat dan pihak kedua adalah mitra kerja. Selanjutnya para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan yang telah diterangkan didalam isi perjanjian tersebut.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 16 Desember 2017

Aturan lain yang terdapat pada bagian pendahuluan juga termasuk bagian ruang lingkup pemasaran yang dilakukan antara pihak mitra kerja dengan PT.BFI Finance cabang Rantau Prapat meliputi pemberian hak pemasaran mitra kerja, selain itu pelaksanaan dari ruang lingkup perjanjian kemitraan pemasaran tersebut diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan PT.BFI Finance Cabang Rantau Prapat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi perjanjian yang telah disepakati. Dan sistem pengelolaan mitra kerja dapat dilaksanakan apabila para pihak telah menandatangani perjanjian kemitraan pemasaran tersebut.

Lokasi atau tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan kemitraan pemasaran, waktu dan hari jasa pelayanan ini sesuai dengan kesepakatan perusahaan dengan pengguna jasa. Sedangkan bagian isi perjanjian kerjasama kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja mengatur tentang segala bentuk hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh para pihak, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak mitra kerja selama menjalankan kegiatan pemasaran, penjelasan masalah, peringatan, sanksi dan apresiasi yang dapat diberikan dari pihak dengan PT.BFI Finance Cabang RantauPrapat. Selain itu pada bagian ini juga menerangkan tentang bagaimana prosedur pemutusan perjanjian serta penyelesaian perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Bagian penutup yang terdapat pada perjanjian kemitraan antara PT.BFI Finance Cabang RantauPrapat dengan mitra kerja adalah dituliskan perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal berapa dan akan berakhir pada tanggal yang telah disepakati bersama dengan kedua belah pihak. Dibagian penutup juga disertai

dengan adendum untuk melengkapi perjanjian kemitraan pemasaran tersebut. Serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Isi kontrak merupakan bagian inti sebuah kontrak. Di bagian ini diuraikan panjang lebar isi kontrak yang dapat dibuat dalam bentuk-bentuk pasal, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Isi kontrak paling banyak mengatur secara detail hak dan kewajiban pihak-pihak dan berbagai janji, ketentuan, atau klausul yang disepakati bersama. Isi kontrak sebaiknya diatur dalam bentuk Pasal-Pasal dan bab-bab untuk memudahkan pencarian ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan para pihak. Umumnya, pemberian nama Pasal dan bab dilakukan semata-mata bertujuan memudahkan para pihak untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang hendak diketahui atau untuk dilengkapi seandainya masih terdapat hal-hal yang dalam cukup diatur dalam klausul tersebut.⁶⁹

Pernyataan tentang tujuan pemberian nama Pasal juga dicantumkan didalam ketentuan umum dan dinyatakan secara tegas untuk menghindari digunakannya judul tersebut untuk keperluan penafsiran yang bertendensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Selain itu, penulisan bab juga berfungsi sebagai *outline* atau garis besar mengenai hal-hal yang dibutuhkan yang akan dimasukkan kedalam kontrak/ perjanjian.⁷⁰

Yang dimaksud dengan isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Kepatutan didalam ketentuan ini adalah ulangan dari kepatutan yang telah diatur didalam pasal 1338 KUH Perdata, yang betrsama-sama dengan

⁶⁹ Frans Satryo Wicaksono. *Op Cit.*, halaman 43-44

⁷⁰ *Ibid.*,

kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu Undang-undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah undang-undang pelengkap karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh para pihak.

Bagaimana hubungan antara keputusan dan undang-undang telah dibicarakan ketika kita mengupas Pasal 1338 KUH Perdata yang mana berdasarkan praktek peradilan disimpulkan bahwa keputusan itu dapat mengubah isi perjanjian.

Yang menjadi masalah dalam membicarakan ketentuan-ketentuan di atas, ialah tentang hubungan masing-masing elemen perjanjian, apa yang dimaksud dengan kebiasaan dan bagaimanakah hubungan antara kebiasaan Undang-Undang.⁷¹ Adapun hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan Mitra Kerja adalah Hubungan Perusahaan Dan Mitra Pemasaran dan Ruang lingkup Pemasaran.

Para pihak sepakat bahwa hubungan antara keduanya berdasarkan perjanjian ini bukan merupakan hubungan kerja antara majikan dan karyawan atau buruh atau antara atasan dengan bawahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku, melainkan merupakan Hubungan Kemitraan dimana mitra kerja menjalin kemitraan untuk memberikan jasa Pemasaran kepada PT.BFI Finance.

Para pihak sepakat bahwa mitra kerja dengan ini tidak menerima upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan

⁷¹ Mariam Darus Badruljman Dkk., *Op Cit.*, halaman 90

dibidang ketenagakerjaan yang berlaku, kecuali imbalan jasa atau kompensasi lainnya, apabila ada yang secara tegas diatur didalam perjanjian. Mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini akan menerima sebutan atau posisi atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh perusahaan yaitu PT.BFI Finance.

Adapun hal-hal lain yang ditentukan dalam perjanjian ini yaitu mengenai ruang lingkup pemasaran. Para mitra kerja melakukan pemasaran atau menjual produk-produk perusahaan seperti penjualan produk pembiayaan atas kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat/lebih, alat-alat berat, mesin, rumah, serta melakukan survey kelayakan dan kunjungan ke rumah atau tempat usaha calon konsumen.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance Cabang Rantau Prapat dengan mitra kerja telah tertulis dalam Pasal demi Pasal didalam isi perjanjian kemitraan tersebut. Meijer dalam Peter Mahmud Marzuki mengemukakan dalam sejarah, tiada suatu pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak.⁷² Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya dalam hukum perdata saja, melainkan juga pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.⁷³

⁷² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 148

⁷³ *Ibid.*,

“Menurut Rudolf von Ihering, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (das subjective Recht ist rechtlich geschutztes Interesse)”⁷⁴

“Menurut Bernhard Windscheid, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh tata hukum (das subjective Recht ist eine von der Rechtsordnung verliehene willemsmacht)”⁷⁵.

Menurut L.J. van Apeldoorn apakah hak itu kepentingan atau kekuasaan adalah tidak penting. Dalam kepentingan yang dilindungi oleh hukum terkandung kekuasaan karena perlindungan berarti kekuasaan, sedangkan dalam kekuasaan yang diberikan oleh hukum terkandung unsur kepentingan karena kekuasaan diberikan untuk melindungi kepentingan.⁷⁶

Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia, dimana hak tersebut memiliki beberapa bagian diantaranya adalah hak mutlak dan relatif. Hak mutlak adalah hak yang diberikan kepada manusia yang dibawa sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia, misalnya hak untuk hidup, hak untuk menikah dan lain lain. Hak relatif adalah hak yang timbul dari Undang-Undang seperti perjanjian.

Kewajiban hukum merupakan pasangan terhadap hak di lain pihak. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban. Hak dan kewajiban seperti dua sisi dari satu mata uang. Ada kewajiban hukum langsung ditunjuk dalam rumusan peraturan. Rumusan pasal 1365 KUH Perdata langsung menunjuk pada kewajiban hukum, yaitu pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena salahnya.⁷⁷

Ada kewajiban hukum yang hanya dapat disimpulkan dari adanya hak orang lain. Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor), hak milik adalah hak

⁷⁴Donald Albert Rumokoy Dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Grafindo, halaman 123

⁷⁵*Ibid.*,

⁷⁶*Ibid.*,

⁷⁷Donald Albert Rumokoy Dkk. *Loc Cit.*,

turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (enam). Dari rumusan peraturan ini tersirat adanya kewajiban hukum orang-orang lain untuk menyesuaikan diri dengan hak milik yang dipunyai orang lain tersebut. Adanya kewajiban hukum dari orang-orang lain melekat pada rumusan adanya hak dari seseorang yang ditentukan dalam peraturan, seperti dua sisi dari satu mata uang.

Jika dalam suatu rumusan peraturan telah ditentukan adanya hak seseorang, maka sudah dianggap melekat dalam rumusan itu adanya kewajiban hukum pada orang-orang lain, sehingga tidak perlu lagi bahwa kewajiban hukum itu dirumuskan secara tersendiri. Demikian pula sebaliknya, jika dalam rumusan peraturan telah ditentukan adanya kewajiban hukum, misalnya rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, tidak diperlukan lagi adanya Pasal lain yang menentukan bahwa seseorang yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Pengakuan erhadap sifat yang melekat satu dengan lain antara hak dan kewajiban hukum, juga memiliki arti praktis yaitu menghemat jumlah Pasal dalam Undang-Undang.⁷⁸

Adapun Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kemitraan antara PT.BFI Finance Cabang Rantau Prapat dengan Mitra Kerja berdasarkan Pasal 3 (tiga) adalah :

- a. Hak Mitra kerja atas imbalan jasa pemasaran yaitu berhak menerima komisi dan bonus (imbalan jasa) yang diatur dan ditetapkan dari waktu ke waktu, yang besarnya dan persyaratannya ditentukan oleh pihak pertama yaitu PT.BFI

⁷⁸ Donald Albert Rumokoy, Dkk. *Loc Cit.*,

Finance, yang mana imbalan jasa tersebut akan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pihak perusahaan.

- b. Mitra kerja harus melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pemasaran atau menjual produk-produk pembiayaan atas kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat/lebih, alat-alat berat, mesin, dan rumah. Serta melakukan survey kelayakan dan kunjungan ke rumah atau tempat usaha calon konsumen.
- c. Kewajiban mitra kerja dalam sistem pemberian pelayanan yaitu mitra kerja berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemasaran sesuai dengan ruang lingkup perjanjian. Mitra kerja wajib mengikuti pengarahan dan pelaporan kepada pihak perusahaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, mitra kerja berkewajiban menjaga dalam keadaan baik semua tanda terima, catatan, dokumen, manual, aplikasi, formulir, dan semua buku serta kertas yang berhubungan dalam kegiatan usaha pihak perusahaan. Mitra kerja berkewajiban memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai produk-produk perusahaan, meneliti dengan seksama keaslian dan kebenaran dari data-data calon debitur serta menyaksikan sendiri penandatanganan aplikasi yang dilakukan calon debitur.
- d. Mitra kerja berkewajiban memelihara prestasi dari produksi pemasaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Mitra kerja wajib menjaga kerahasiaan operasional dan bisnis pihak perusahaan terhadap siapapun. Mitra kerja wajib menyerahkan jaminan berupa ijazah pendidikan

terakhir asli kepada pihak perusahaan atau jaminan dalam bentuk lain yang telah disepakati bersama.

Sedangkan hak dan kewajiban pihak perusahaan berdasarkan Pasal 6 (enam) perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja adalah:

- a. Mempunyai hak setiap saat dapat memutuskan perjanjian ini jika mitra kerja melakukan kesalahan baik dengan sengaja atau tidak sengaja merugikan pihak perusahaan. Seperti melakukan perbuatan penipuan, pencurian dan penggelapan barang /uang milik pihak perusahaan. Melakukan penganiayaan fisik, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pihak perusahaan.
- b. Kewajiban pihak perusahaan adalah memberikan komisi dan bonus (imbalan jasa) kepada mitra kerja dan atau kompensasi lainnya selain, melakukan pembayaran pajakpenghasilan, melakukan tugas-tugas pengadministrasian serta korespondensi antara mitra pemasaran berdasarkan perjanjian ini, mengkoordinasikan dan menentukan lokasi mitra pemasaran, waktu dan hari jasa pelayanan ini sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja

Pada dasarnya suatu perjanjian akan terjadi dengan telah sepakatnya para pihak pada hal atau pokok mengenai perjanjian yang mereka perbuat dan sepakat mereka tersebut diteruskan dalam suatu penandatanganan akan perjanjian yang

telah mereka sepakati. Sebelum mitra kerja menandatangani isi perjanjian tersebut, pihak Perusahaan memberikan perjanjian tertulis tersebut kepada pihak mitra dan meminta kepada pihak mitra agar memahami isi perjanjian terlebih dahulu, memahami tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang mitra, tentang hal-hal yang dilarang dalam perjanjian, juga mengenai besarnya jumlah upah yang diterima mitra tiap bulannya.

Draf perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat dengan mitra kerja telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan yang mana draf perjanjian kemitraan tersebut dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, setelah mitra kerja sudah memahami isi perjanjian tersebut, maka masing-masing pihak menandatangani isi perjanjian tersebut dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁷⁹

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat dengan mitra kerja. Bahwa dengan terjadinya perjanjian kemitraan tersebut adalah dengan telah sepakatnya para pihak terhadap hal-hal yang pokok dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, dan sepakat mereka tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak harus dan wajib melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan itikad baik sesuai dengan isi perjanjian agar tercapainya suatu keberhasilan.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, Senin 15 Desember 2017

Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas terhadap kewajiban pokok. Dengan perkataan lain, kewajiban pokok bersifat fundamental esencial, sedangkan kewajiban pelengkap bersifat formal procedural. Pada kewajiban utama (pokok), jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak milik atas benda, melakukan pekerjaan tertentu, pelayanan jasa, pembayaran sejumlah uang harga benda, dan upah pelayanan jasa.⁸⁰

PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, mobil, mesin-mesin dan lain sebagainya. Baik itu sepeda motor baru (*New cycle*) maupun bekas (*Use Motor Cycle*). Proses pemasaran yang dijalankan oleh PT. BFI Finance, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan untuk modal usaha
- b. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas kendaraan bermotor.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko *showroom* kendaraan bermotor.

⁸⁰ Abdul Kadir Muhammad. *Op Cit.*, halaman 308

- d. Konsumen menerima barang-barang yang hendak dikredit tersebut melalui dealer atau toko showroom dimana konsumen mengajukan kredit.
- e. Pembayaran kendaraan bermotor konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/penanggung kredit konsumen.
- f. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas kendaraan bermotor tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko showroom sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut
- g. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.⁸¹

Perjanjian kemitraan antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja adalah kesepakatan yang dibuat perusahaan, agar mitra kerja melakukan kewajiban utamanya yaitu memasarkan produk-produk BFI yang bertujuan untuk memperluas pemasaran produk. Didalam perusahaan pembiayaan seperti PT. BFI Finance untuk meningkatkan dan memajukan perusahaan khususnya dibidang pemasaran dibentuk lah beberapa divisi seperti:

- a. Divisi NDF Motor (Non Dealir Financial) yaitu divisi ini bergerak dibidang pemasaran memberikan pinjaman dana kepada konsumen dengan jaminan bpkb sepeda motor.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, Senin 15 Desember 2017

- b. Divisi NDF Car (*Non Dealer Financial*) yaitu divisi ini bergerak dibidang pemasaran memberikan pinjaman dana kepada konsumen dengan jaminan berupa BPKB mobil.
- c. Divisi *Telleselling* yaitu divisi ini menjual dan menawarkan beberapa jenis produk BFI dengan cara menawarkannya kepada konsumen melalui via telephone. Divisi *telleselling* bertugas memberikan informasi dan layanan seputar produk BFI kepada para konsumen atau calon nasabah. Sehingga para calon nasabah tidak lagi bingung dan lebih mudah mendapatkan informasi.
- d. Divisi *Colection* (kolektor) divisi ini bertugas untuk menagih pembayaran yang telah disepakati sebelumnya kepada para konsumen, apabila konsumen atau nasabah ada yang mengalami penunggakan pembayaran, maka tugas kolektorlah yang akan melakukan penagihan langsung kerumah para nasabah.⁸²

Dengan dibentuknya berbagai divisi seperti yang telah dituliskan diatas akan mempermudah para mitra kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu memasarkan produk-produk perusahaan, serta mencari nasabah atau konsumen untuk diajak bergabung bekerjasama dan menjalain kemitraan dengan PT.BFI Finance Cabang Rantau Prapat. Serta dengan adanya berbagai divisi perusahaan akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada konsumen BFI maupun yang akan menjadi calon nasabah BFI. Tujuan dibentuknya berbagai macam Divisi ini adalah untuk mempermudah konsumen yang awam akan pengetahuan sehingga dengan adanya berbagai divisi ini para konsumen atau nasabah tidak bingung dan

⁸² Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabanag Rantau Prapat, 15 Desember 2017

kesulitan lagi bilamana mereka ingin melakukan transaksi pembiayaan baik kendaraan roda dua, kendaraan roda empat dan lain lain..

Dapat dilihat subjek dalam perjanjian kemitraan ini adalah PT.BFI Finance dan mitra kerja yang menjadi objek dalam perjanjian kemitraan pemasaran ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kemitraan pemasaran yang dilakukan antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian dalam melaksanakan bisnis kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja terdapat pada isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya pada kegiatan pemasaran. Mengenai isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pelaksanaan perjanjian ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik seperti yang mana telah diperjanjikan secara tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Regindo Agnosa Kepala Branch Operasional PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat dalam perjanjian kemitraan pemasaran ini dituliskan dengan jelas dalam Pasal 9 (sembilan) bahwa para mitra pemasaran dilarang untuk menerima fie atau imbalan dalam bentuk apapun dari calon nasabah atau konsumen. Namun dalam pelaksanaan maupun praktiknya masih ada saja mitra kerja yang melanggar perjanjian tersebut dan menerima fie atau imbalan dari konsumen. Para mitra kerja beranggapan bahwa fie atau imbalan yang mereka terima merupakan hasil pemberian sukarela dari pihak nasabah itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena para nasabah ingin berterimakasih atas jasa yang sudah diberikan pada mitra kerja

kepada mereka. Walaupun demikian para mitra kerja tetap tidak boleh menerima fee atau imbalan dari nasaban dalam bentuk apapun. Karena hal itu sangat merugikan pihak Perusahaan.⁸³

Perusahaan beranggapan jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu panjang maupun kedepannya hal tersebut akan berdampak buruk untuk reportasi perusahaan itu sendiri, mengapa demikian ? karena para nasabah atau konsumen yang memberikan imbalan jasa sebagai bentuk terimakasih tersebut kepada mitra kerja, akan mengungkit hal tersebut dikemudian hari. Contohnya: apabila nasabah atau konsumen tersebut mengalami kendala atau penunggakan dalam urusan kredit pembiayaan baik itu motor maupun mobil akan merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan pada saat dilakukannya penagihan karena penunggakan. Para nasabah tersebut akan mengumpat dan akan mengungkit imbalan jasa yang pernah diberikan terdahulu pada mitra kerja.⁸⁴

Para nasabah akan melakukan pemberontakan terhadap layanan yang diberikan, mereka pun beranggapan bahwa pada saat diawal ingin menarik mereka sebagai nasabah, para mitra kerja sangat manis dan cekatan dalam memberikan pelayanan jasa tersebut, tetapi ketika mereka sudah menjadi nasabah ada kesalahan sedikit yang mereka lakukan seperti penunggakan pembayaran kredit mereka tidak diberikan dispensasi maupun keringanan. Hal seperti inilah yang sangat-sangat dijaga oleh pihak perusahaan. Maka untuk mengantisipasi

⁸³ Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 16 Desember 2017

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 16 Desember 2017

terjadinya kasus seperti itu pihak perusahaan melarang dengan keras para mitra kerja menerima fee atau imbalan dari para calon nasabah. Walaupun sudah dilarang dan tertulis didalam perjanjian kemitraan pemasaran dengan resiko yaitu mitra kerja akan di pecat karena dianggap merugikan pihak perusahaan , tetap masih ada saja para mitra kerja yang melakukan hal tersebut walaupun tidak semua. Untuk meminimalisir hal itu tidak terjadi maka pihak perusahaan mempunyai Tim Audit yang berfungsi untuk mengawasi gerak-gerik para mitra kerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁸⁵

Pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak mitra kerja diharapkan mampu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu hubungan kerjasama yang baik sehingga terciptanya suatu keberhasilan, karena perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kemauan masing-masing pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan darimanapun.⁸⁶

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pemasaran Antara PT.BFI Finance Dengan Mitra Kerja.

PT. BFI Finance dalam menjalankan usahanya pasti mengalami yang namanya kendala, apalagi didalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja, pastilah tidak terlepas dari adanya

⁸⁵Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 15 Desember 2017.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 16 Desember 2017

kendala tersebut. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra kerja berdasarkan hasil wawancara dengan Regindo Agnosa Kepala Operasional PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat dalam proses pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut sering terjadi beberapa kendala yang dialami oleh para mitra kerja. Karena baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya adapun kendala yang dialami mitra dalam melaksanakan perjanjian kemitraan tersebut adalah:

1. Tidak semua masyarakat/calon nasabah butuh dana

Kesulitan dalam mencari calon nasabah atau konsumen ini sering dialami oleh Mitra kerja, karena mencari calon nasabah merupakan tugas utama bagi mitra kerja. Mencari calon nasabah untuk diajak bergabung bekerjasama dalam bidang pemasaran bukanlah suatu hal yang mudah, salah satu faktor penyebab sulitnya mendapatkan konsumen. Tidak semua masyarakat butuh dana, Seiring berjalannya waktu serta pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara kita ini mengakibatkan sebagian orang mencari kehidupan atau menafkahi diri mereka dengan melakukan usaha, dalam menjalankan usaha tersebut tidak sedikit mereka yang berhasil atau berjaya dan tidak sedikit pula yang mengalami kerugian atau kegagalan dalam menjalankan usahanya tersebut. Begitu pula yang dirasakan oleh para mitra kerja dalam susahny mencari calon nasabah untuk diajak bergabung didalam bidang kemitraan pemasaran. Karena setiap individu tidak semuanya membutuhkan dana sehingga cukup sulit bagi mitra kerja untuk mendapatkan calon nasabah. Namun, walaupun demikian sebaliknya masih ada juga seseorang yang sangat membutuhkan dana sehingga kehadiran para mitra kerja yang menawarkan jasa

kemitraan pemasaran sangat dibutuhkan bagi para calon nasabah, begitu mereka melihat peluang untuk maju sehingga para calon nasabah sangat bersyukur dengan adanya mitra kerja dibidang kemitraan pemasaran tersebut karena mereka merasa sangat terbantu.

2. Terbatasnya *mobile operational*

Tidak adanya penjamin keselamatan bagi mitra kerja (mitra pemasaran), sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para mitra dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Karena di dalam isi perjanjian kemitraan pemasaran tidak dituliskan bahwa para mitra mendapatkan jaminan kesehatan/keselamatan. Karenanya perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja hanya berlaku selama 6 (enam) bulan. Kontrak tersebut bisa diperpanjang bila para mitra kerja bagus pencapaiannya dalam mendapatkan target pemasaran sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Namun bila kinerja para mitra tidak bagus atau tidak dapat mencapai target tersebut maka kontrak tersebut masih bisa di perpanjang namun masih tetap dengan status mitra kerja. Maka dari itulah para mitra berlomba-lomba untuk mencapai target yang diinginkan agar mendapat pencapaian yang bagus, sehingga mereka dapat naik jabatan dan mendapatkan jaminan keselamatan dalam bekerja, sehingga rasa khawatir bila ada bahaya yang mengancam keselamatan mereka, para mitra dapat dengan tenang menjalankan tugas serta tanggungjawabnya.

3. Jauhnya jarak tempuh antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya.

Salah satu tugas dan tanggungjawab mitra kerja adalah memasarkan produk-produk perusahaan dan menawarkannya kepada para konsumen. Hal ini

merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran yang dihadapi oleh mitra kerja karena jauhnya jarak tempuh antara konsumen satu dengan konsumen lainnya mengakibatkan tidak efesiennya waktu yang harus dihadapi para mitra untuk memasarkan produk-produk perusahaan. Selain membuang waktu, tenaga serta pikiran juga ikut terkuras, untuk itu para mitra harus mempersiapkan energi yang cukup untuk menempuh jarak yang cukup jauh antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Walaupun demikian para mitra harus tetap menjalankan kewajibannya yaitu memasarkan produk-produk perusahaan walaupun banyak rintangannya.

4. Suku Bunga

Adanya perbedaan suku bunga antara perusahaan pembiayaan yang satu dengan perusahaan pembiayaan yang lain, membuat susah para mitra kerja mencari calon nasabah. Karena para calon nasabah pasti akan memilih bergabung dengan perusahaan pembiayaan yang suku bunganya rendah. Hal ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran. Untuk itu harus adanya trik-trik khusus atau cara tersendiri yang harus dimiliki para mitra dalam mencari konsumen.⁸⁷

5. Daya Saing

Daya saing tinggi antara Perusahaan pembiayaan yang satu dengan Perusahaan pembiayaan yang lainnya disuatu tempat merupakan kendala yang sangat berat bagi setiap mitra kerja. Karena setiap perusahaan menginginkan pencapaian pendapatan yang bagus serta menjadi perusahaan yang maju. Untuk

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, Senin 16 Desember 2017

mencapai itu semua haruslah para mitra bekerja keras serta mengerahkan seluruh tenaga serta kiat-kiat tertentu untuk menarik para calon nasabah agar mau menjalin kerjasama dengan perusahaan PT.BFI Finance tanpa harus memilih bergabung dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Untuk menarik peminat para konsumen untuk melakukan kemitraan, perusahaan PT.BFI Finance mempunyai cara tersendiri untuk menarik para konsumen yaitu dengan membuat undian berhadiah kepada konsumen, game show, dan lain sebagainya. Dengan begitu para konsumen BFI merasa senang dan tidak menyesal bergabung dalam kerjasama tersebut.⁸⁸

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pastilah mempunyai berbagai kendala-kendala ataupun halangan/rintangan. Untuk itu perusahaan diwajibkan mempunyai mental yang kuat dan mempunyai berbagai ilmu dan inovasi terbaru untuk mengembangkan usahanya, salah satu kendala terberat yang harus dihadapi setiap perusahaan adalah adanya daya saing dari perusahaan lain, hal ini bukanlah untuk menurunkan semangat maupun mental kita dalam dunia usaha, justru kita jadikan ini sebagai bahan untuk memotivasi agar lebih baik lagi serta mengoreksi hal-hal apa saja yang kurang dan yang dibutuhkan perusahaan agar menjadikan perusahaan yang selama ini kita bangun lebih kuat lagi dan banyak diminati banyak orang. Seperti halnya yang dilakukan perusahaan PT.BFI Finance Cabang RantauPrapat walaupun dalam usahanya sering mengalami kendala-kendala yang cukup berat serta daya saing yang semakin tinggi, tetapi PT.BFI Finance tetap mampu mempertahankan eksistensinya di dunia usaha serta

⁸⁸Hasil wawancara dengan Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, Senin 16 Desember 2017

sudah banyak pencapaian yang diraih PT.BFI Finance, prestasi ini membuktikan bahwa PT.BFI Finance mempunyai trik khusus dan cara tersendiri untuk mengambil hati para konsumen.⁸⁹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Regindo Agnosa, Branch Operasional Head PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat, 16 Desember 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Perjanjian Kemitraan Pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra kerja lahir karena kesepakatan bersama, didasarkan pada azas kebebasan berkontrak yang dianut didalam hukum perjanjian dan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja merupakan perjanjian kerjasama yang mana mitra kerja mempunyai kewajiban untuk memasarkan produk-produk dari Perusahaan kepada masyarakat luas guna mencari nasabah untuk bergabung bersama perusahaan dalam hal pembiayaan. Serta mitra kerja dibutuhkan untuk membantu perusahaan agar menjadi lebih maju. Perjanjian kemitraan pemasaran yang dilakukan antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian dalam melaksanakan kerjasama kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja terdapat pada isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya pada kegiatan pemasaran. Lahirnya perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan mitra kerja yaitu dimulai dari PT. BFI Finance Cabang Rantau Prapat yang membuka lowongan pekerjaan untuk dijadikan mitra kerja dibidang kemitraan pemasaran. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- a. Seleksi administrasi
 - b. Psikotest
 - c. Interview HRD
 - d. *Medical Check Up*
 - e. Penerimaan
2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja.
- Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. BFI Finance dengan Mitra Kerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hanya saja perjanjian yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan mitra kerja adalah adanya pelanggaran isi perjanjian oleh mitra kerja yaitu dengan menerima fee atau imbalan lain dari konsumen selain gaji yang diberikan oleh pihak perusahaan. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan kesepakatan mitra didalam perjanjian. Padahal didalam isi perjanjian kemitraan tersebut sudah dilarang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yaitu pemutusan hubungan kerja. Namun, pihak perusahaan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Diadakannya Tim Audit oleh perusahaan untuk mengontrol para mitra pemasaran dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kendala-kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT.BFI Finance Dengan Mitra Kerja. Adapun kendala atau hambatan yang

mempengaruhi jalannya pelaksanaan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT. BFI Finance dengan Mitra kerja dirasakan oleh pihak mitra kerja. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh para mitra yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut ialah:

- a. Susahnya mencari konsumen atau nasabh untuk diajak bergabung dalam kerjasama kemitraan.
- b. Terbatasnya *mobile operational* (tidak adanya penjamin para mitra).
- c. Jauhnya jarak tempuh antara konsumen yang satu dengan yang lainnya.
- d. Adanya perbedaan suku bunga
- e. Daya saing tinggi

B. Saran

1. Seharusnya tahapan-tahapan untuk penerimaan Mitra Kerja seperti seleksi administrasi, psikotest, interview HRD dilakukan dengan jangka waktu yang bertahap agar pelaksanaannya menjadi lebih efisien, dan seharusnya PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan oleh pemerintah ditingkatkan menjadi Undang-Undang, karena PP tersebut dirasa belum cukup mengatur tentang kemitraan. Karena didalam PP tersebut lebih banyak mengatur tentang kerjasama usaha antara usaha kecil dan menengah dan atau usaha besar, tanpa adanya mengatur tentang hubungan kemitraan antara perusahaan dengan mitra kerja.
2. Seharusnya para mitra kerja dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya harus sesuai dengan isi perjanjian, karena berdasarkan Pasal 1338 BW semua

persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Intinya perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak. Apabila isi perjanjian tersebut telah dipatuhi maka itu merupakan kunci utama keberhasilan dalam melaksanakan perjanjian kemitraan pemasaran antara PT.BFI Finance dengan Mitra Kerja.

3. Seharusnya pihak perusahaan lebih meningkatkan lagi sumber daya manusia serta trik untuk menarik para calon nasabah agar ingin bergabung dan bekerjasama dengan perusahaan, seharusnya pihak perusahaan memberikan *Mobile Operational* kepada para mitra yaitu adanya jaminan keselamatan yang diberikan kepada mitra kerja agar para mitra merasa tenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Karena tidak adanya jaminan keselamatan yang didapat oleh para mitra membuat para mitra menjadi tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya dalam memasarkan produk-produk perusahaan. Seharusnya para mitra ditempatkan sesuai dengan wilayah konsumen itu berada agar memudahkan para mitra dalam menjalankan tugasnya, dengan Seharusnya Pihak Perusahaan menyesuaikan Suku Bunga dengan keadaan ekonomi masyarakat sekarang, sehingga terciptanya kerjasama yang baik dan dapat mensejahterakan para konsumen Perusahaan itu sendiri. Dan terkait dengan daya saing yang tinggi di harapkan kepada pihak perusahaan agar mampu menciptakan trik atau inovasi agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Dwiloka. 2002. *Teknis Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Cristine S.T Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia* . Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- _____. 2011. *Pengantar Hukum Indonesi*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Donald Albert Rumokoy. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia
- Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*
- Henny Zurika Lubis. Dkk. 2015. *Kewirausahaan*. Medan: Perdana Publishing.
- H. A. Rusdiana. 2014. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Irham Fahmi. 2014. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta
- Munir Fuady. 2015 *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruljaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

Salim H. S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grhafika.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Grafindo Perasada

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Thamrin Abdullah. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wawan Muhwan Hariri. 2011, *Hukum Perikatan* , Bandung , CV Pustaka Setia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Keppres Nomor: 61 Tahun 1988 *tentang Lembaga Pembiayaan*.

Peraturan OJK Nomor. 29/POJK.O5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha (Perusahaan Pembiayaan).

C. Internet

Eka Sri Wahyuningsih, “Saat Lahirnya Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian”, melalui www.ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id , diakses Jumat 12 Januari 2018, Pukul 13.00 wib.

Ferry Fitriadi, “ Perusahaan Pembiayaan”, melalui <https://www.kreditpedia.net>, diakses Rabu 10 januari 13.00 wib.

No Name, : “PT BFI Finance Indonesia” melalui <https://www.bfi.co.id>, diakses Rabu, 15 November 2017, Pukul 20.24 Wib.

PT.BFI Finance Indonesia Tbk, “Profile Perusahaan BFI”, melalui www.bfi.co.id, diakses Rabu 10 Januari 2018, Pukul 14.00 wib.

Yahoo Answer, “Perusahaan Pembiayaan”, melalui www.yahoo.co.id, diakses Rabu 10 januari 2018, Pukul 11.00 Wib.